

PROGRAM : PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEGIATAN : MEWUJUDKAN KOORDINASI PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2005

NO	SUBSTANSI KEGIATAN	TUJUAN	STRATEGI	INDIKATOR KELUARAN
1.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELENGGARAAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL			
	a. Koordinasi Penyusunan Peraturan Presiden tentang DJSN	Mewujudkan Perpres tentang organisasi dan tatakerja Dewan Jaminan Sosial Nasional	Melakukan pendekatan, Konsinyasi dan Rapat dengan Instansi/Lembaga terkait	Disahkannya Perpres Tentang DJSN
	b. Koordinasi Penyusunan Keppres tentang Susunan Keanggotaan DJSN	Menetapkan susunan keanggotaan DJSN	Melakukan rapat dan seleksi anggota DJSN	Disahkannya Keppres Tentang Keanggotaan DJSN
	c. Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	Mewujudkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin	Melakukan Pendekatan, Konsinyasi, Rapat, dan Workshop dengan Instansi/Lembaga terkait	Tersedianya naskah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Kesehatan
	d. Koordinasi Sosialisasi UU No.40 / 2004 dan Kebijakan Lanjutannya	Meningkatkan pemahaman kepada stakeholder tentang UU isi/substansi SJSN dan kebijakan lanjutannya agar memudahkan dalam mendukung pelaksanaannya	Melakukan Pertemuan dan melalui Media Cetak dan Elektronik	Terpahaminya UU No.40 / 2004 oleh stakeholder dan mendukung pelaksanaan
	e. Koordinasi Peningkatan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial	Mewujudkan Pelaksanaan Jaminan Sosial sesuai dengan UU No.40 / 2004 tentang SJSN	Melakukan Rapat Koordinasi	Terlaksananya dan Sinkronnya penerapan Jaminan Sosial sesuai dengan UU No.40 / 2004
	f. Koordinasi Pengendalian Penyelenggaraan Kebijakan UU No.40 / 2004 dan Kebijakan Lanjutannya	Memantau perkembangan keterlaksanaan UU nomor 40/2004 dan kebijakan Lanjutannya	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan derajat keterlaksanaan UU No.40 / 2004 dan kebijakan lanjutannya

NO	SUBSTANSI KEGIATAN	TUJUAN	STRATEGI	INDIKATOR KELUARAN
2.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PENYANDANG CACAT DAN LANJUT USIA			
	a. Koordinasi Sosialisasi UU No.4 / 1997 dan PP No.43 / 1998 dan RAN Penyandang Cacat 2004 – 2013	Meningkatkan pemahaman kepada stakeholder tentang isi/substansi UU nomor 4/1997, PP 43/1998 dan RAN Penyandang Cacat agar memudahkan dalam mendukung pelaksanaannya	Melakukan Pertemuan dan melalui Media Cetak dan Elektronik	Terpahaminya UU No.4 / 1997, PP No.43 / 1998 dan RAN Penyandang Cacat 2004 – 2013 oleh stakeholder dan mendukung pelaksanaannya
	b. Koordinasi Sinkronisasi Pelaksanaan RAN Pencea 2004 – 2013	Mewujudkan keterlaksanaan RAN Pencea oleh seluruh stakeholder sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta dengan dukungan anggaran yang memadai	Melakukan Rapat dan penyiapan petunjuk pelaksanaan	Stakeholder melaksanakan RAN Pencea sesuai tugas pokok dan fungsinya
	c. Koordinasi Sosialisasi UU No.13 / 1998, PP No.43 / 2004 dan RAN Lansia 2003 – 2010	Meningkatkan pemahaman kepada stakeholder tentang isi/substansi UU nomor 13/1998, PP 43/2004 dan RAN Lanjut Usia agar memudahkan dalam mendukung pelaksanaannya	Melakukan Pertemuan dan melalui Media Cetak dan Elektronik	Terpahaminya UU No.13 / 1998, PP No.43 / 2004 dan RAN Penyandang Cacat 2003 – 2010 oleh stakeholder dan mendukung pelaksanaannya
	d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan RAN Lansia 2003 – 2010	Mewujudkan keterlaksanaan RAN Lanjut Usia oleh seluruh stakeholder sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta dengan dukungan anggaran yang memadai	Melakukan Rapat dan penyiapan petunjuk pelaksanaan	Stakeholder melaksanakan RAN Pencea sesuai tugas pokok dan fungsinya
	e. Koordinasi Peningkatan Aksesibilitas Fisik dan Non Fisik bagi Penyandang Cacat dan Lansia	Mefnyediakan aksesibilitas fisik dan non fisik bagi pencea dan lansia dalam rangka memberikan kesamaan kesempatan	Melakukan pendekatan kepada departemen terkait untuk mrlaksanakan UU Pencea dan UU Lansia serta membuat kebijakan lanjutannya	Tersusnya peraturan beberapa instansi terkait untuk pelaksanaan aksesibilitas pencea dan lansia baik fisik dan non fisik
	f. Koordinasi Peningkatan Pendapatan dan Kesempatan Kerja bagi Penyandang Cacat	Meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja pencea melalui quota 1% serta penciptaan pencea menjadi pengusaha mikro baru	Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk pelaksanaan quota 1% dan menciptakan usaha mikro penyandang cacat	Tersusnya peraturan beberap instansi terkait untuk peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja penyandang cacat

NO	SUBSTANSI KEGIATAN	TUJUAN	STRATEGI	INDIKATOR KELUARAN
	g. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Hari Lanjut Usia Nasional dan Internasional, serta Hari Internasional Penyandang Cacat	Meningkatkan kesadaran dan kepedulian warga masyarakat terhadap penca dan para lanjut usia	Menggerakkan partisipasi dan kepedulian masyarakat dan keterlibatan dalam kegiatan peringatan	Partisipasi dan kepedulian masyarakat semakin meningkat dalam event peringatan
3.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBERDAYAAN EKS PENGUNGSI			
	a. Koordinasi Perumusan sistem pemberdayaan eks pengungsi akibat konflik dan bencana	Mewujudkan sistem pemberdayaan eks pengungsi akibat konflik dan bencana di beberapa propinsi di Indonesia	Rapat koordinasi/pertemuan instansi pusat dan daerah pasca bencana dan konflik	Tersusunnya Sistem pemberdayaan eks pengungsi pasca bencana dan konflik
4.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL			
	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Terhadap Penyandang Masalah Sosial	Mewujudkan dan mengarahkan bantuan sosial terhadap penyandang masalah sosial agar tepat sasaran bagi yang membutuhkan	Rapat koordinasi dan penyiapan petunjuk pelaksanaan, pengumpulan data	Terlaksanannya pemberian bantuan sosial tepat sasaran
	b. Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Bantuan Sosial Terhadap Tindakan Kekerasan	Mewujudkan dan mengarahkan bantuan sosial terhadap penyandang masalah sosial agar tepat sasaran bagi yang membutuhkan	Rapat koordinasi dan penyiapan petunjuk pelaksanaan, pengumpulan data	Terlaksanannya pemberian bantuan sosial tepat sasaran
	c. Koordinasi pengendalian penyelenggaraan bantuan sosial terhadap Kedaruratan Pangan	Mengetahui ketepatan sasaran dan kemanfaatan pemberian bantuan sosial	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap ketepatan bantuan sosial	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi tentang ketepatan pelaksanaan bantuan sosial
	d. Koordinasi pengendalian penyelenggaraan bantuan sosial terhadap pemberdayaan	Mengetahui ketepatan sasaran dan kemanfaatan pemberian bantuan sosial	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap ketepatan bantuan sosial	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi tentang ketepatan pelaksanaan bantuan sosial
5.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN KERAWANAN SOSIAL			
	a. Koordinasi perumusan sistem Kesiap Siagaan kerawanan sosial	Menyiapkan mekanisme dan sistem di daerah untuk menghadapi kerawanan sosial	Penyusunan konsep, Rapat koordinasi dengan instansi terkait, konsinyasi	Tersusunnya Sistem kesiapsiagaan kerawanan sosial yang aplikatif

NO	SUBSTANSI KEGIATAN	TUJUAN	STRATEGI	INDIKATOR KELUARAN
	a. Koordinasi pengendalian penyelenggaraan rehabilitasi kehidupan sosial diwilayah paska bencana alam dan konflik sosial	Meningkatkan pemahaman stakeholder tentang potensi kerawanan dan rehabilitasi kehidupan sosial di wilayah paska bencana alam dan konflik	Melakukan rapat koordinasi bersama stakeholder dan LSM serta Toma dalam rangka mengantisipasi dan normalisasi kehidupan sosial di wilayah bencana alam dan konflik area	Tersusun dan terlaksananya tindakan aksi terhadap antiispasi dan normalisasi kehidupan sosial di wilayah paska bencana alam dan konflik area
	a. Koordinasi strategi mitigasi kerwanan sosial	Menyiapkan mekanisme dan sistem dan strategi mitigasi didaerah untuk mengurangi kerawanan sosial akibat bencana dan konflik	Melaksanakan Rapat koordinasi ,konsinyasi dan diskusi,dengan instansi/lembaga terkait	Tersusunnya mekanisme dan sistem strategi mitigasi kerawanan sosial yang implementatif
	b. Koordinasi Sosialisasi Kesiapsiagaan Kerawanan Sosial	Meningkatkan pemahaman stakeholder tentang kesiapan dalam menghadapi kerawanan sosial	Melakukan pertemuan dan melalui media cetak /elektronik	Terfahaminya konsep kesiapsiagaan kerawanan sosial dan mampu melaksanakannya
	e. Koordinasi Pengendalian Penyelenggaraan Kesiapsiagaan Kerawanan Sosial	Mengetahui kesiapan daerah dalam menghadapi kerawanan sosial	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tentang kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi kerawanan sosial	Tersusnya laporan hasil pematauan dan evaluasi derajat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi kerawanan sosial
	f. Koordinasi Sosialisasi dan Sinkronisasi Pelaksanan PKPS – BBM	Meningkatkan dan mensinkronkan pelaksanaan PKPS-BBM agar mencapai tiga tepat(sasaran, jumlah dan waktu)	Rapat koordinasi dan penyiapan petunjuk pelaksanaan/pedoman umum	Terlaksananya PKPS-BBM oleh instansi terkait melalui tiga tepat
	g. Koordinasi Pengendalian Penyelenggaraan PKPS – BBM	Mengetahui keterlaksanaan PKPS-BBM melalui 3 tepat	Melaksanakan rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi	Laporan pelaksanaan PKPS BBM oleh instansi terkait